

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dasar atau acuan yang berupa temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah tabungan dan deposito terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyiratkan bahwa, berikut penelitian yang peneliti ambil dari beberapa penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel dan Hasil	Perbedaan
1.	Putu Eka Suputra (jurnal, 2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Dana Kredit, Dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Karangasem	<p>Penelitian ini difokuskan pada dana pihak ketiga, penyaluran kredit dan kredit bermasalah pada LPD di kecamatan Karangasem.</p> <p>Metode analisis yang digunakan yaitu analisis linear berganda dengan data kuantitatif kausal.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh dari dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan kredit bermasalah secara simultan terhadap profitabilitas. Ada pengaruh positif dan signifikan dari dana pihak ketiga secara parsial terhadap profitabilitas. Ada pengaruh positif dan signifikan dari penyaluran kredit secara</p>	<p>Pada variabel, alat ukur, tempat dan waktu.</p> <p>Variabel independent yang digunakan yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Alat ukur yang digunakan ROA, ROE dan ROI. Tempat pada Bank Panin Syariah periode 2011 hingga 2015.</p>

			parsial terhadap profitabilitas. Dan ada pengaruh negatif dan signifikan dari kredit bermasalah secara parsial terhadap profitabilitas.	
2.	Made Ria Anggreni (Jurnal, 2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit Dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas	<p>Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh DPK, kecukupan modal diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), risiko kredit diukur dengan Non Performing Loan (NPL), suku bunga kredit terhadap profitabilitas pada bank BUMN di Indonesia. Data yang diperoleh data bulanan periode 2010-2012.</p> <p>Variabel dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit dan suku bunga kredit adalah variabel independent. Sedangkan variabel profitabilitas adalah variabel dependent.</p>	<p>Pada variabel, alat ukur, tempat dan waktu.</p> <p>Variabel independent yang digunakan yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Menggunakan alat ukur ROA, ROE dan ROI. Kemudian peneliti meneliti Bank Panin Syariah periode 2011 hingga 2015.</p>

			<p>Hasil penelitian menunjukkan variabel DPK dan CAR berpengaruh positif, sedangkan NPL dan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).</p>	
3.	<p>Luthfiyah Putri Nirwana (Jurnal, 2015)</p>	<p>Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia</p>	<p>Variabel Independent giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Sedangkan variabel dependent laba perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dengan uji linearitas dan uji asumsi klasik menggunakan SPSS.</p> <p>Hasil uji menunjukkan giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba.</p>	<p>Alat pengujian menggunakan Eviews, variabel dependent profitabilitas diproksikan dengan ROA, ROE dan ROI.</p>

B. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

Keberadaan perbankan islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang – undang perbankan nomer 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang – undang nomor 10 tahun 1998. Pertimbangan perubahan Undang – undang tersebut dilakukan untuk mengatasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata – mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi (Muhammad, 2002: 9).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Peranan bank islam diantaranya sebagai berikut :

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.

- c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

2. Produk – Produk Bank Syariah

Berikut merupakan produk yang ada didalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2005: 9):

- a. Prinsip Simpanan merupakan jenis simpanan dari masyarakat kemudian oleh pihak bank dijaga keselamatan barang yang dititipkan tersebut.
- b. Prinsip bagi hasil terdapat tiga istilah, yang pertama musyarakah artinya perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai usaha. Kedua mudharabah artinya perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek dan pengusaha bersedia untuk mengelola moda tersebut, dengan perjanjian keuntungan dibagi hasilkan dan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena kelalaian pengusaha. Ketiga muzara'ah yaitu memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan

dipelihara dengan imbalan tertentu. Prinsip mudharabah dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito, sedangkan prinsip musyarakah, mudharabah dan muzara'ah untuk pengembangan produk pembiayaan.

- c. Prinsip pengembalian keuntungan disebut juga dengan jual beli. Jenis produk syariahnya yaitu, bai al murabahah, bai baithaman ajil, bai at takjiri, bai as salam dan bai al istishna.
- d. Prinsip sewa (ijarah) merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Jenis produk syariahnya berupa ijarah, bai at takjiri, musyarakah dan mutanaqisah.
- e. Prinsip pengambilan fee merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis produknya berupa al kafalah, al hiwalah, al ja'alah dan al wakalah.
- f. Prinsip biaya administrasi merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Jenis produknya berupa al qard al hasan,

biaya administrasi hanya dapat diambil untuk faktor – faktor yang menunjukkan terjadinya kontrak seperti biaya notaris, amterai peninjauan proyek.

3. Fungsi Intermediary Bank Syariah

Bank juga memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan – satuan kelompok masyarakat atau unit – unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan kelompok atau pihak lain yang mengalami kekurangan dana (Defisit unit). Melalui bank, kelebihan dana – dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak – pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank mempunyai hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al maal atau shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya. Dengan demikian, kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola investasi yang profesional (profesional investment manager) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara serta kemampuannya menghasilkan laba (Gita, 2013: 87).

Tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, melainkan juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan manajer investasi profesional akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan kemampuannya menghasilkan laba.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa – apa, dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aset lain, yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain/pihak lain yang sewaktu – waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik secara sekaligus maupun secara berangsur – angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank (Gita, 2013: 42)

4. Pola Funding dan Lending Bank Syariah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut *funding* (penghimpunan dana). Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* (pembiayaan) atau *lending* (peminjaman). Dalam menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankannya dengan penuh amanah karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang memercayakan dananya kepada bank. Untuk memahami bagaimana seharusnya bank menjalankan aktivitas *funding* dan *financing*, beberapa hal yang terkait dengan persoalan penghimpunan dana oleh bank perlu dikaji.

Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi) “rentabilitas” (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu), dan “solvabilitas” (kemampuan lembaga untuk membayar semua utang – utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang) (Muhammad, 2002: 15).

5. Penghimpunan Dana Bank Syariah

Ada tiga penghimpunan dana dalam suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah :

a. Produk Giro

Merupakan simpanan yang bisa diambil dengan waktu yang tidak ditentukan, dengan cek atau ATM. Giro ini dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan. Cek dapat berupa uang tunai maupun melalui rekening, aturan mengenai setoran awal dan saldo minimum (Gita, 2013: 112).

b. Produk Tabungan

Merupakan simpanan cara penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui buku tabungan ataupun ATM. Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan mudharabah harus mengikuti prinsip – prinsip akad mudharabah, diantaranya keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank). Kemudian adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup. Sedangkan tabungan wadi'ah yaitu titipan yang tidak mendapatkan

keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu – waktu menggunakan buku tabungan atau kartu ATM (Muhammad S.A, 2001: 156).

c. Produk Deposito

Deposito yaitu, investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (Rizal, 2014 : 98).

Salah satu komposisi dana pihak ketiga adalah deposito mudharabah “simpanan deposito termasuk dana mahal karena dana yang dikeluarkan untuk membayar imbal jasa relatif mahal” (Kasmir, 2012: 65 dan 93) Dana yang telah dikumpulkan bank salah satunya deposito mudharabah ini nantinya dialokasikan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan, tujuannya agar bank dapat mencapai tingkat resiko yang rendah (Muhammad, 2004: 55).

Deposito ditawarkan dengan akad mudharabah. Bank dan Nasabah masing – masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan

mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Tenggang waktu ini merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya (Muhammad S.A, 2001: 157).

6. Sumber – Sumber Dana Bank Syariah

Setiap bank pasti pertumbuhannya dipengaruhi dengan kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dana yang sedikit ataupun banyak dengan jangka waktu yang efektif. Dana adalah masalah utama dalam perbankan, dengan kurangnya dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa – apa, dana merupakan uang tunai yang dimiliki bank dalam bentuk tunai. Uang yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari pemilik bank, namun sebagian besar berasal dari masyarakat yang kemudian, dana yang dititipkan tersebut sewaktu – waktu dapat ditarik oleh pemiliknya. Sumber dana bank syariah yaitu (Gita, 2013: 116).

- a. Dana dari modal sendiri yaitu, modal yang disetor, cadangan maupun laba yang ditahan.

- b. Dana pinjaman dari pihak luar yaitu, pinjaman dari bank lain, bank atau lembaga keuangan luar negeri, lembaga keuangan bukan bank dan bank sentral.
- c. Dana dari masyarakat yaitu, berupa giro, deposito maupun tabungan.

7. Penggunaan Dana Bank Syariah

Bank syariah harus memiliki tujuan dalam penggunaan dana dengan menerapkan alokasi yang tepat sesuai dengan kebijakan yang telah tertera. Tujuan dari alokasi bank syariah yaitu dengan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Mempertahankan kepercayaan masyarakat luas dengan menjaga posisi likuiditas supaya aman. Alokasi bank syariah terbagi menjadi dua jenis menurut aset bank, seperti dibawah ini (Gita, 2013: 118) :


- a. Earning asset merupakan aset suatu bank yang menghasilkan, dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan (musyarakah), jual beli (al-bai), sewa (ijarah atau ijarah muntahiah bi tamlik) dan penempatan bank pada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito.

Fungsi penggunaan dana bank yaitu fungsi pembiayaan, pendapatan terbesar dalam bank itu di dapat dari pembiayaan. Porsi terbesar di dalam bank syariah merupakan penempatan pada bank syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito.

b. Non earning asset (aset yang tidak menghasilkan) adapun dua jenis :


- 1) Cash assets yaitu aset dalam bentuk tunai, bank harus memelihara uang tunai dalam brankas yang terdiri dari uang kertas maupun logam, bank tentu saja harus mampu memenuhi keinginan nasabah yang ingin menarik dananya dari simpanan yang dilakukan dalam bentuk tunai, walaupun bank juga perlu membatasi investasi dalam bentuk tunai. Sebab semakin banyak investasi maka akan berakibat pada kurangnya tingkat penghasilan suatu bank.
- 2) Penanaman dalam bentuk aset dan inventaris, bentuk ini tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, melainkan kebutuhan bank dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya.


8. Mekanisme Kerja Bank Syariah



Mekanisme diatas menunjukkan bahwa, pihak nasabah (shahibul maal) menyimpan dananya di bank (mudharib), kemudian mudharib menyalurkan dananya kembali ke shahibul maal bagi yang membutuhkan pembiayaan.

Mekanisme mudharabah mutlaqah





9. Risiko Likuiditas

Likuiditas bagi institusi perbankan lebih kompleks dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Likuiditas bagi bank mencakup dua hal, yaitu kemampuan bank islam untuk segera memnuhi liabilitas yang jatuh tempo dan kemampuan bank islam untuk mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah. Liabilitas bank yang jatuh tempo adalah jumlah dana simpanan (giro, tabungan dan deposito) yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Sementara dana baru yang dimaksud adalah akses atau sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh bank islam

ketika bank islam membutuhkan dana cepat, untuk mendanai aset atau memenuhi libilitas jangka pendek yang jatuh tempo.

Berikut akan dijabarkan tentang faktor pendorong terjadinya risiko likuiditas :

- a. Pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar, bank islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut.
- b. Ketika bank islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi, bank islam tidak memiliki dana yang cukup.
- c. Terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan bank islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah.
- d. Terjadi penurunan besar terhadap nilai aset yang bank miliki yang memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik dana simpanannya dari bank.

10. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kalau ratio diatas telah memberikan gambaran yang menarik dari kondisi keuangan perusahaan, maka ratio ini memberikan jawaban akhir tentang seberapa efektif perusahaan dikelola (Suad Husnan, 1982 : 27).

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit adalah hal yang sangat diperhatikan oleh investor di pasar modal. Untuk menghasilkan profitabilitas, Bank seharusnya meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan penghimpunan dana dari sisi dana pihak ketiga berupa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Karena mudharabah merupakan akad kerjasama antara bank dengan nasabah yang keuntungan dibagi secara bersama. Kemudian dari penghimpunan tersebut agar bank dapat mengembangkan dana yang tersimpan dengan kegiatan yang produktif maka disalurkan kembali melalui pembiayaan kemudian akan berpengaruh terhadap profitabilitas sehingga keuntungan yang dihasilkan antara bank dan nasabah lebih maksimal.

Indikator untuk mengukur profitabilitas :

Return on Investment menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Agus, 2010: 123).

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) yaitu, menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya (Syahyunan, 2004: 85).

Model penghitungan :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{TOTAL ASET}} \times 100\%$$

Menurut Dwi Suwiknyo (2010: 149) Return on Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total asset}}$$

Return On Equity adalah mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemenang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar rasio ini juga akan makin besar.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat

kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan meliputi faktor – faktor, yaitu permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar dan manajemen.

Penelitian ini menggunakan tiga standar ukur profitabilitas dengan alat ukur Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Return On Investment (ROI). Rasio yang telah dijabarkan bahwa untuk mengukur suatu keberhasilan manajemen untuk hal menghasilkan laba secara menyeluruh dengan tiga cara berikut uraiannya, membandingkan diantara laba sebelum pajak dengan total aset, laba setelah pajak dengan modal sendiri dan laba setelah pajak dengan total aktiva. Semakin besar ROA, ROE dan ROI di bank, maka akan diikuti dengan semakin besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh, dan semakin baik pula penggunaan aset serta ekuitas. Apabila rasio ini semakin kecil diindikasikan bahwa kemampuan manajemen bank kurang pada pengelolaan aktiva serta pasiva dalam menekan biaya atau meningkatkan pendapatan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Berikut penilaian kesehatan bank syariah berdasarkan prinsip syariah mengenai Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Return On Investment (ROI).

Tabel 2.2
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

PERINGKAT						
No	Komponen	1	2	3	4	5
		ROA >	1,25%	0,5% <	0% <	ROA
1	ROA	1,5%	< ROA	ROA ≤	ROA ≤	0%
			≤ 1,5%	1,25%	0,5%	
		ROE >	12,5%	5%	< 0%	< ROE
2	ROE	15%	< ROE	ROE ≤	ROE ≤	≤ 0%
			≤ 15%	12,5%	5%	
		ROI >				
3	ROI		< ROE	ROE ≤	ROE ≤	≤ 0%

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/2011

Keterangan peringkat :

Tabel 2.3
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

peringkat	Keterangan
1	perolehan laba sangat tinggi
2	perolehan laba tinggi
3	perolehan laba cukup tinggi
4	perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalami kerugian
5	bank mengalami kerugian yang besar

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/2011

11. Hubungan Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Bank syariah berperan sebagai intermediary antara satuan kelompok masyarakat atau unit ekonomi yang mengalami surplus unit dengan kelompok atau pihak lain yang mengalami defisit unit. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Ada berbagai macam produk dalam bank syariah salah satunya produk tabungan dan deposito, tabungan dan deposito merupakan simpanan yang dilakukan oleh nasabah berupa uang tunai yang satu dapat diambil dengan syarat tertentu, dan satunya dapat diambil tetapi waktunya ditentukan. Dalam tabungan sendiri terdapat dua akad pertama wadiah, kedua mudharabah, dan deposito dengan akad mudharabah. Ketika nasabah memilih dengan akad mudharabah, maka pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari dana yang digunakan dengan bagi hasil antara nasabah dengan bank. Sedangkan akad wadiah pihak nasabah mendapatkan hadiah, dan keuntungan yang didapat oleh bank lebih diunggulkan pada akad mudharabah.

Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diperoleh dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas lending, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi profitabilitas bank.

Profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui kondisi portofolio suatu perbankan dengan rasio – rasio yang terdapat pada pengukuran profitabilitas. Dan juga profitabilitas digunakan untuk suatu pertimbangan bank dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan perbankan untuk meningkatkan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur profitabilitas, supaya dalam mengambil keputusan tidak akan timbul masalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

C. Hipotesis

Hipotesis yaitu, suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itulah maka dari penelitian dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas (Suharsimi , 1998: 70). Berdasarkan paparan diatas maka peneliti akan meneliti tentang tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti apakah ada hubungan antara tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap tingkat profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah, dan jika ada dari kedua variabel independent tersebut manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Berikut kesimpulan awal dalam penelitian ini :

- H1 Tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA.
- H2 Tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROE.

- H3 Tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROI.
- H4 Deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA.
- H5 Deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap ROE.
- H6 Deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap ROI.
- H7 Tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

D. Kerangka Berpikir

